



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : [dpmpptsp@tasikmalayakab.go.id](mailto:dpmpptsp@tasikmalayakab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 503/0495/Kep.018/SPNF/DPMPTSP/2021**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1584/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2021 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**MENGIZINKAN :**


Kepada :  
Nama Satuan PNF : TK NURUSSA'ADAH  
Alamat : Kp. Karangsari RT. 001 RW. 007 Desa Karangmulya  
Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya  
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUSSA'ADAH KARANGSARI TASIKMALAYA  
Nama Penanggung Jawab : KH. ENCENG MUSLIH

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Taman Kanak - kanak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna  
Pada tanggal : 15 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TASIKMALAYA

  
**Drs. H. NANA HERIANA, M.M**  
NIP. 19660126 198812 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum